

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Polisi BP/228/K/BAP/XI/2022)

Nora Aryanti Febriana

noraaryantifebriana@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: This writing aims to find out the law enforcement process for the crime of disposal of babies by biological parents and to find out the process of searching for evidence by investigators in cases of the crime of disposal of babies by biological parents. This study uses a qualitative approach with analytical descriptive research specifications. The object of research is a document in the form of Minutes of Examination of cases of infant disposal at the Semarang Polrestabes, law enforcement officials, and related laws and regulations. The types of data used are secondary data and primary data with data collection techniques using library research and field studies (interviews). The results of the research and discussion contain that (1) the law enforcement process carried out by Semarang Polrestabes investigators in the case of disposal of babies by biological parents begins with reports from witnesses, then investigators immediately carry out the investigative stage by seeking information and evidence, then investigators carry out a series of the investigative stage, namely carrying out examinations at the crime scene, completing administrative investigations, examining witnesses, contacting relevant agencies, looking for maternity homes and examining data on new births on behalf of the perpetrators, visiting the perpetrators and making arrests, examining the suspects, and detaining the suspects. (2) The process of searching for evidence by investigators in cases of the crime of disposing of babies by biological parents is carried out on the basis of the existence of witness statements, letters, instructions, and statements of the accused. In addition, investigators also secure evidence used by the perpetrators. Suggestions in this study are that in carrying out the law enforcement process, law enforcement officials must be more assertive and active in order to prevent, overcome, and reduce the occurrence of the crime of disposal of babies. In addition to law enforcement officials who enforce the law, community participation is also needed to help law enforcement run smoothly, one of which is by complying with applicable regulations.

Keywords: Law Enforcement, crime, disposal.

ABSTRAK: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung dan mengetahui proses pencarian alat bukti oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitiannya adalah dekumen berupa Berita Acara Pemeriksaan kasus pembuangan bayi di Polrestabes Semarang, Aparat penegak hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi

lapangan(wawancara). Hasil penelitian dan pembahasan berisi bahwa (1) proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam perkara pembuangan bayi oleh orang tua kandung diawali dengan adanya lapran dari saksi, kemudian penyidik segera melakukan tahap penyelidikan dengan mencari keterangan dan barang bukti, selanjutnya penyidik melakukan rangkaian tahap penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi, menghubungi dinas terkait, mencari rumah bersalin dan pemeriksaan data yang baru melahirkan atas nama pelaku, mendatangi pelaku dan melakukan penangkapan, pemeriksaan tersangka, dan dilakukan penahanan terhadap tersangka. (2) Proses pencarian alat bukti oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung dilakukan dengan berdasarkan adanya keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti yang digunakan oleh pelaku. Saran pada penelitian ini yaitu dalam melakukan proses penegakan hukum, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan aktif guna mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Selain aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum, dibutuhkan juga peran serta masyarakat untuk membantu penegakan hukum berjalan dengan lancar yaitu salah satunya dengan menaati peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, tindak pidana, pembuangan bayi.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia¹. Anak harus mendapatkan perlindungan sosial yang tidak dibeda-bedakan. Perlindungan terhadap anak atau bayi diatur oleh Undang-Undang terkait. Orang yang memberikan perlindungan pertama kepada anak adalah orang tua yang terikat dalam perkawinan sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan mempunyai pengertian bahwa terdapat ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia². Namun tak banyak juga antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan melakukan hubungan yang intim di luar nikah dan menyebabkan korban yaitu anak yang lahir akibat hubungan diluar nikah.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi Hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya tanpa adanya tindakan diskriminatif karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia dapat dijamin haknya oleh negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka setiap kegiatan manusia atau warga negara diatur oleh hukum.

¹ Reza Fahlevi, 2015, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Nasional, *Lex Jurnalica Journal of Law*, Vol. 12 No. 3, hlm. 179.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anak memiliki hak asasi sejak dilahirkan ke dunia bahkan masih dalam kandungan. Hak asasi yang dimiliki oleh manusia diberikan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai sifat universal dan hak asasi tersebut tidak dapat dihilangkan dari diri manusia karena hak tersebut sudah melekat pada dirinya³. Hak Asasi Manusia sudah ada sejak individu lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka hak tersebut tidak dapat dicabut atau dirampas dan kemudian harus dihormati serta dilindungi. Kebebasan yang dimiliki setiap orang sebagai hak asasi tidak dibatasi oleh orang lain, jadi setiap orang harus mengakui dan menghormati bahwa adanya Hak Asasi Manusia yang dimiliki orang lain⁴. Orang tua juga harus menghormati hak asasi kepada anaknya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupannya.

Belakangan ini banyak penemuan bayi yang dibuang oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan dari keluarga maupun masyarakat, faktor hanya hawa nafsu orang tua anak yang kemudian tidak mau mengasuh bayinya, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan tidak adanya tanggung jawab yang diberikan kepada kehidupan pada anak atau bayinya sejak lahir. Tindakan membuang bayi merupakan perbuatan yang sangat keji karena telah mengabaikan hak anak yang seharusnya didapatkan dari orang tuanya. Sejak lahir, seharusnya anak sudah mempunyai haknya seperti hak untuk hidup yang diberikan orang tuanya. Atas perbuatan orang tua yang membuang bayinya karena beberapa faktor maka orang tua sebagai pelaku pembuangan bayi harus mendapatkan penegakan hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

Aparat penegak hukum dengan sistem hukum yang ada di Indonesia seharusnya dapat menjadi garda terdepan untuk penegakan dan pengawasan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, dalam pembuatan hukum yang dilakukan harus ditegakkan nilai-nilai keadilannya agar dapat terwujud keadilan sosial berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum terdapat elemen yang sangat penting yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya kebebasan dasar yang dimiliki setiap warga Negara karena tanpa adanya perlindungan dan kebebasan maka warga negara akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Terdapat beberapa kasus pembuangan bayi di Kota Semarang pada tahun 2020 diantaranya terjadi di Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen bahwa ditemukan bayi laki-laki yang dibuang oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian kasus pembuangan bayi laki-laki juga terjadi di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati. Selanjutnya terdapat kasus ditemukannya orok bayi perempuan berusia tujuh bulan di gedung Kampus STIE Anindya Guna Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur. Kasus yang terakhir yaitu adanya kasus pembuangan bayi laki-laki yang ditemukan di tempat sampah dalam keadaan sudah tidak bernyawa di Kecamatan Semarang Tengah⁵.

³ Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia : Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 13.

⁴ Hidayat Eko, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2, hlm. 81.

⁵ Iwan Arifianto, *Deretan Kasus Pembuangan Bayi di Semarang Tahun 2020: Bayi dibuang di Tempat Sampah hingga Dikubur*, *TribunJateng.com*, diakses pada 6 September 2021,

Kasus-kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kota Semarang merupakan bentuk kejahatan terhadap anak yang merusak moral manusia dan dapat menghilangkan hak asasi yang dimiliki oleh bayi sejak ia lahir yaitu berupa hak hidup, hak bermain anak dimana seharusnya anak harus menikmati masa hidupnya dengan bermain dan belajar, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat lingkungan yang sehat, dan hak-hak lainnya yang selayaknya didapatkan anak. Dengan adanya perbuatan pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri, maka negara dan pemerintah semestinya memberikan efek takut kepada masyarakat dalam perlindungan terhadap anak sehingga kelak hak-hak anak dapat terpenuhi dan memiliki kualitas dikemudian hari. Dalam kasus kejahatan pembuangan bayi, pelaku harus dilakukan penegakan hukum oleh aparat hukum yang bersangkutan agar pelaku mendapat efek jera dan korban harus diberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Bayi oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Polisi BP/228/K/BAP/XI/2022)”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung di Polrestaes Semarang?
2. Bagaimana proses pencarian alat bukti oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung di Polrestaes Semarang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada proses pemahaman peneliti terhadap perumusan masalah guna mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks⁶. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam mencari data dilakukan di lapangan berupa wawancara dengan narasumber dan kemudian data yang diperoleh dianalisis tanpa menggunakan perhitungan matematis, menetapkan objek atau subjek penelitian yang subjektif, menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, dan adanya teknik penyajian data yang dilakukan bersamaan dengan analisa data.⁷ Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. karena dalam

<https://jateng.tribunnews.com/2020/12/26/deretan-kasus-pembuangan-bayi-di-semarang-tahun-2020-bayi-dibuang-di-tempat-sampah-hingga-dikubur?page=all>

⁶ Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 16-17.

⁷ *Ibid*, hlm 18-19.

penelitian ini terdapat pelanggaran hukum sehingga dilakukan dengan mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku dengan berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara pembuangan bayi.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap kasus pembuangan bayi kemudian menganalisis hasil yang telah dideskripsikan berdasarkan asas hukum, norma hukum, pendapat para ahli, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Objek penelitian ini yaitu semua informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perkara pembuangan bayi di Kota Semarang yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang. Penelitian ini memperdalam bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pembuangan bayi dan perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu bayi. Elemen yang terdapat pada penelitian ini adalah Dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pembuangan bayi di Polrestabes Semarang, Penegak hukum yaitu penyidik yang terlibat dalam pemeriksaan kasus pembuangan bayi di Polrestabes Semarang dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pembuangan bayi. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan dengan memperoleh data sekunder dan Studi Lapangan sebagai data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dalam kasus pembuangan bayi diantaranya penyidik yang menangani kasus tersebut.

Teknik pengolahan dan penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi lapangan dan peraturan atau ketentuan perundang-undangan terkait dengan kasus atau perkara pembuangan bayi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan perhitungan matematis, diagram, tabel, dan grafik dalam menganalisis permasalahan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber.

PEMBAHASAN

1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Bayi oleh Orang Tua Kandung

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang berhubungan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu lembaga yang berperan dalam penegakan hukum adalah Kepolisian. Proses penegakan hukum dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran yang sebenarnya dan memastikan subjek hukum memperoleh haknya.

Pada proses mencari kebenaran tindak pidana dimulai dengan tahap penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP⁸, menjelaskan mengenai pengertian penyelidikan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Proses penyelidikan dilakukan untuk mengetahui suatu peristiwa tindak pidana kemudian setelah itu dapat dilakukan tahap penyidikan atau pemeriksaan yang berkaitan dengan penemuan bayi yang dibuang oleh orang tua kandungnya. Sedangkan penyidikan merupakan tahapan penyelesaian kasus tindak pidana dengan mencari dan mengumpulkan bukti.

Proses penegakan hukum diawali dengan adanya laporan tindak pidana pembuangan bayi yang dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Warga yang menemukan bayi melaporkan adanya pembuangan bayi ke Polrestabes Semarang. Laporan yang diterima tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pembuangan bayi.

Kepolisian Resor Kota Besar atau disingkat Polrestabes Semarang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum di wilayah Kota Semarang yang berada di Jalan DR. Sutomo No. 19, Barusari, Semarang. Polrestabes Semarang menangani perkara pidana hingga perdata. Selain sebagai penegak hukum, Polrestabes Semarang memiliki tugas pokok yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat agar aman sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa⁹

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tidak banyak perkara tindak pidana pembuangan bayi yang terjadi di Polrestabes Semarang. Rata-rata perkara pembuangan bayi yang ditangani oleh Polrestabes Semarang terjadi sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun dengan kondisi bayi meninggal, sedangkan pembuangan bayi dengan kondisi bayi hidup sangat jarang terjadi. Selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 terdapat 1 (satu) kasus pembuangan bayi dengan kondisi meninggal dan orang tua sebagai pelaku dihukum¹⁰. Jumlah perkara pembuangan bayi

⁸ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHP Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang Briptu Sumber Maolana, S.H. tanggal 11 April 2023.

dias terhitung sangat jarang terjadi karena orang tua yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi memberikan bayinya ke panti asuhan atau diadopsi oleh orang lain. Penemuan bayi yang dibuang atau ditelantarkan oleh orang tuanya biasanya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sebagian besar para pelaku pembuangan atau penelantaran bayi adalah orang tua kandung dengan status diluar nikah.

a. Kronologi Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung di Polrestabes Semarang dimulai dari adanya laporan dari warga yang menemukan bayi di dalam kardus mi instan, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga ke penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang sampai dilakukan penangkapan dan penahanan para pelaku.

Berikut merupakan kronologi tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung dengan berdasarkan penelitian di Polrestabes Semarang terdapat pelaku yaitu:

- 1) Agustinus Dimas Agung Dwi Pamuji, 42 tahun, laki-laki, Warga Manyaran, Semarang Barat.
- 2) Dina Rian Mutiara Fatmala Dewi, 32 tahun, perempuan, warga Kalipancur, Ngaliyan.

Bayi dibuang di depan rumah saksi yang bernama Irene Kusumawati, alamat Jalan Taman Wologito RT 01 RW 06 Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat.

Para pelaku merupakan sepasang kekasih yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan pelaku Dina hamil. Pelaku Agustinus telah memiliki istri dan dua anak, sedangkan pelaku Dina berstatus lajang. Pada 11 Oktober 2022 pukul 23.50 WIB, Dina melahirkan bayi di rumah bersalin daerah Semarang Barat. Kemudian setelah melahirkan, pada tanggal 12 Oktober 2022 kedua pelaku meninggalkan rumah bersalin tersebut kemudian membawa bayinya ke penginapan *Reddoorz* yang berada Jalan Muradi, kemudian di penginapan tersebut, pelaku merencanakan membuang bayinya tersebut.

Pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 05.30 WIB, saksi Irene Kusumawati yang merupakan warga Jalan Taman Wologito RT 01 RW 06 Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat pada saat itu sedang menyapu dan membersihkan mobilnya melihat ada kardus di depan pagar rumahnya, kemudian saksi menghampiri dan membuka kardus itu. Setelah kardus dibuka, ternyata di dalam kardus tersebut berisi bayi berjenis kelamin perempuan beserta baju, handuk, dan selimut bayi. Mengetahui hal tersebut, saksi memberitahu warga sekitar dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polrestabes

Semarang. Setelah mendapat laporan, penyidik segera melakukan penyelidikan dan penyidikan ke TKP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Sumber Maolana, S.H., atau yang biasa dipanggil Bapak Sumber sebagai penyidik bagian Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Semarang, berikut merupakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung dari tahap penyelidikan hingga penyidikan¹¹.

b. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan sebelum proses penyidikan atau tahap awal dari penyidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana. Tahap penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi yang disebut sebagai penyidik, penyidik diatur dalam Pasal 4 KUHAP yang berisi¹² “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.”

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan. Dasar pemeriksaan untuk penyidik yaitu adanya laporan, pengaduan, dan atau informasi dari masyarakat atau pihak yang telah dirugikan. Dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, penyidik segera melakukan penyelidikan. Hal tersebut menjadi bahan untuk penyidik dalam melakukan penyelidikan tetapi perlu adanya riset atau penyaringan. Dalam tahap penyelidikan pada kasus ini, penyidik menerima laporan dari saksi.

Terjadinya tindak pidana dalam masyarakat harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian negara. Laporan merupakan pemberitahuan dari seseorang yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang untuk melaporkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang atas terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yakni kepolisian negara¹³.

Setiap orang berhak dan wajib untuk memberikan laporan apabila terjadi tindak pidana terhadap kepolisian negara, sesuai dalam Pasal 108 KUHAP ayat (1) yang menyatakan bahwa¹⁴,

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”.

¹¹ *Ibid.*

¹² Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Laporan dan Pengaduan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13.

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Op.cit.*, hlm. 48.

Isi dalam laporan yang dilaporkan kepada kepolisian yaitu mengenai terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman¹⁵.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Polrestabes Semarang dengan Bapak Sumber Maolana menyebutkan bahwa Polrestabes Semarang menerima laporan dari saksi adanya tindak pidana pembuangan bayi yang berada di Jalan Taman Wologito RT 01 RW 06 Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat¹⁶. Setelah menerima laporan tersebut, penyidik dan dibantu oleh rekan-rekan penyidik bagian Satreskrim Polrestabes Semarang segera melakukan tahap penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengungkap kasus tersebut.

Penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana memiliki kewenangan untuk mencari keterangan dan barang bukti. Keterangan tersebut biasanya didapatkan dari penjelasan saksi mengenai terjadinya tindak pidana tersebut. Sedangkan barang bukti didapatkan tidak jauh dari sekitar tempat kejadian perkara. Keterangan dan barang bukti memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana secara terang. Tidak semua tindak pidana terdapat barang bukti, ada juga tindak pidana yang tidak ada barang bukti, seperti penghinaan.

Dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi ini, penyidik mencari keterangan dari saksi dan kemudian penyidik mendapat keterangan saksi yang menjelaskan kronologi bagaimana saksi menemukan bayi dalam kardus yang tergeletak di depan rumahnya, keterangan dari pelaku yang menceritakan bagaimana mereka merencanakan hingga membuang bayi tersebut. Selain keterangan, penyidik mendapatkan alat bukti dan barang bukti di TKP dan di sekitar lingkungan TKP, seperti di depan rumah saksi dan rumah bersalin terdekat.

c. Tahap Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan setelah melalui proses penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu proses penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan. Penyidikan dilakukan guna mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka dari suatu tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian negara yang biasa disebut penyidik. Penyidik melakukan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta menemukan pelaku dalam tindak pidana. Penyidikan mulai dilakukan pada saat penyidik menggunakan

¹⁵ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 59.

¹⁶ Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang Briptu Sumber Maolana, S.H. tanggal 11 April 2023.

kewenangannya yaitu seperti penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dan sebagainya. Berikut merupakan rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan pada tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung di Polrestabes Semarang, yaitu :

1) Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tempat kejadian perkara merupakan tempat yang menjadi sumber dan fakta dari suatu tindak pidana. Penyidik melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara bertujuan untuk menyelamatkan korban, menangkap pelaku apabila pelaku masih di sekitar lingkungan TKP, menemukan dan mengambil barang bukti, serta menemukan saksi-saksi di sekitar TKP yang dapat membantu penyidik dalam menemukan titik terang suatu tindak pidana. Menurut wawancara dengan Bapak Sumber Maolana yang mengatakan bahwa¹⁷ “Penyidikan dimulai dengan mendatangi TKP yaitu di daerah Wologito tepatnya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, setelah menerima laporan dari saksi, penyidik segera bergegas mendatangi TKP untuk memeriksa barang dan alat bukti yang masih terdapat di sekitar lingkungan TKP guna pemeriksaan selanjutnya, penyidik mendatangi tempat dimana bayi dibuang yaitu di Jalan Taman Wologito RT 01 RW 06 Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat tepatnya di rumah saksi Irene Kusumawati. Penyidik mendatangi TKP rumah saksi dengan memeriksa lingkungan sekitar apabila menemukan barang bukti.

Selain itu, penyidik juga melakukan olah TKP di penginapan Reddoorz yang berada di Jalan Muradi dimana tempat tersebut merupakan tempat bagaimana para pelaku merencanakan tindak pidana pembuangan bayi. Dalam wawancara Bapak Sumber Maolana sebagai penyidik mengatakan bahwa selain memeriksa TKP di rumah saksi, penyidik juga melakukan olah TKP dengan memeriksa CCTV yang ada di penginapan Reddoorz tersebut. Pada tayangan CCTV tersebut memperlihatkan bahwa pada sekitar pukul 05.00 WIB pelaku Agustinus terlihat keluar penginapan dengan membawa plastik besar putih dan kardus yang diduga didalamnya berisi bayi.

2) Melengkapi Administrasi Penyidikan

Administrasi penyidikan pada perkara pembuangan bayi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Administrasi penyidikan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik polrestabes semarang untuk melengkapi persyaratan pada proses penyidikan dengan pendataan, pencatatan, pelaporan, dokumentasi sebagai penjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi

¹⁷ Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang Briptu Sumber Maolana, S.H. tanggal 11 April 2023.

untuk kepentingan peradilan, operasional, ataupun pengawasan. Pada saat wawancara dengan Bapak Sumber Maolana mengatakan bahwa dalam perkara pembuangan bayi ini penyidik melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan mengenai administrasi penyidikan diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi

- (1) “Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi:
 - a. pembuatan tata naskah; dan
 - b. rencana penyidikan”.
- (2) “Pembuatan tata naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Laporan Polisi;
 - b. LHP bila telah dilakukan penyelidikan;
 - c. Surat Perintah Penyidikan;
 - d. SPDP;
 - e. Rencana Penyidikan;
 - f. Gambar Skema Pokok Perkara; dan g. Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan”.
- (3) “Penyiapan Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. rencana kebutuhan;
 - c. target pencapaian kegiatan;
 - d. skala prioritas penindakan; dan
 - e. target penyelesaian perkara”.

3) Memeriksa Saksi

Setelah melakukan penyelidikan olah TKP dengan memeriksa CCTV dan melengkapi administrasi penyidikan, kemudian penyidik memeriksa saksi yang menemukan bayi di depan rumahnya yaitu Irene Kusumawati. Saksi dimintai keterangan untuk menjelaskan bagaimana saksi menemukan bayi tersebut. Keterangan dari saksi menjadi salah satu alat bukti mengenai kejadian tindak pidana pembuangan bayi yang didengar, dilihat, dan dialami oleh saksi sendiri.

4) Menghubungi dinas terkait

Setelah mendapat laporan bahwa adanya pembuangan bayi dan melakukan olah TKP, penyidik segera menghubungi dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kota Semarang untuk memberikan pertolongan dan perlindungan utama

secara fisik terhadap bayi tersebut karena kondisi bayi yang lemah setelah ditemukan oleh saksi warga. Bapak Sumber Maolana mengatakan bahwa¹⁸,

“Setelah mendapat laporan ada tindak pidana pembuangan bayi, Kami segera menghubungi Dinas Sosial Kota Semarang untuk membantu merawat dan memantau kondisi bayi yang telah dibuang oleh orang tuanya tersebut”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang mengambil alih bayinya sementara waktu untuk dirawat dan dipantau kesehatannya sembari penyidik menemukan orang tuanya.

- 5) Mencari Bidan Sekitar dan Pemeriksaan Data yang Baru Melahirkan atas Nama Pelaku

Penyidik mencari rumah bersalin sekitar TKP guna menemukan data pasien yang baru melahirkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumber mengatakan¹⁹, “Kami juga mencari rumah bersalin di daerah Wologito dan sekitar Muradi, karena kan pasti ada data-data pasien yang baru melahirkan, kemudian bisa dicocokkan dengan data pelaku dan ciri-ciri bayi”. Penyidik melakukan pemeriksaan data melahirkan di bidan atau rumah bersalin guna mencari identitas pelaku dan mencocokkan ciri-ciri bayi.

- 6) Mendatangi Pelaku dan Melakukan Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik untuk orang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP yang menetapkan bahwa syarat untuk melakukan penangkapan yaitu dengan adanya bukti permulaan yang cukup atas suatu tindak pidana. Sebelum melakukan penangkapan, penyidik harus mengumpulkan data dan fakta selama proses penyelidikan dan penyidikan²⁰. Dalam kasus ini, penyidik Polrestabes Semarang telah mengumpulkan data dan fakta dari penyelidikan maupun penyidikan yaitu laporan dari saksi, keterangan saksi yang menemukan bayi dalam kardus di depan rumahnya di Wologito, rekaman CCTV di penginapan Reddoorz Muradi, barang-barang bayi di dalam kardus, dan data pelaku yang melahirkan di rumah bersalin daerah Wologito.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumber Maolana mengatakan bahwa²¹, “Penangkapan pelaku dilakukan dengan mendatangi kedua pelaku yaitu pertama pelaku Dina di rumahnya daerah Ngaliyan, kemudian pelaku Agustinus pada saat itu sedang di tempat bekerjanya yaitu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

²¹ Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang Briptu Sumber Maolana, S.H. tanggal 11 April 2023.

bengkel las daerah Manyaran, lalu dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut, penangkapan pelaku dilakukan beberapa jam setelah adanya laporan dari saksi, jadi cukup cepat, pagi ada laporan kemudian sorenya kami sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku”.

Penyidik melakukan penangkapan kepada kedua pelaku untuk dimintai keterangan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk penyidik. Penangkapan dilakukan karena berkaitan dengan pembuktian.

7) Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada tersangka untuk memberikan keterangan atas pengakuan tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka terdapat beberapa hal yaitu hak-hak tersangka yang harus dihormati dan dihargai seperti hak tersangka mendapat pemeriksaan, hak tersangka untuk diberitahukan apa yang disangkakan, hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya. Hak-hak tersangka tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dalam proses penegakan hukum. Selain hak tersangka yang harus dilindungi, penyidik membutuhkan keterangan dalam pemeriksaan tersangka yang dilakukan yaitu identitas tersangka dan berita acara pemeriksaan pada Berkas Perkara No. Polisi : BP/228/K/BAP/XI/2022.

8) Dilakukan Penahanan

Penahanan merupakan proses penegakan hukum dalam penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan pengertian penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²². Berdasarkan pada pasal tersebut, objek yang dikenakan penahanan yaitu tersangka atau terdakwa. Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan dalam penyidikan yaitu penyidik, sesuai yang tercantum dalam Pasal 20 KUHAP ayat (1) yaitu²³ “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”.

Pada kasus ini, pihak penyidik Polrestabes Semarang melakukan penahanan terhadap kedua tersangka yang merupakan orang tua kandung yang

²² Redaksi Sinar Grafika, *Op.cit*, hlm. 8.

²³ *Ibid*, hlm. 15.

melakukan tindak pidana pembuangan bayi yaitu Agustinus Dimas Agung Dwi Pamuji dan Dina Rian Mutiara Fatmala Dewi.

Tenggang waktu penahanan dalam proses penyidikan dilaksanakan maksimal 20 (dua puluh) hari, menurut Pasal 24 ayat (1) KUHAP, Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari.²⁴ Apabila keadaan tersangka memiliki alasan yang tidak dapat dihindari maka mendapat pengecualian dari ketentuan penahanan, pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP yaitu apabila tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, hal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana pembuangan bayi sudah cukup baik dan sistematis. Proses penegakan hukum seperti itu harus dilanjutkan dengan prosedur dan penanganan yang baik, serta tidak pandang status seseorang yang melakukan tindak pidana. Atas perbuatannya tersebut, pelaku tindak pidana pembuangan bayi tersebut dijerat Pasal 76 butir (b) Jo. Pasal 77 butir (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan,

Pasal 76 butir (b)

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 77 butir (b)

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Tolok ukur Keberhasilan pada proses penegakan hukum pembuangan bayi tidak hanya dilihat dari kinerja penyidik dalam penegakan hukum saja tetapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pembuangan bayi ataupun tindak pidana lainnya, serta masyarakat harus terbuka dan tidak merasa takut dalam melaporkan tindak pidana pada aparat penegak hukum.

²⁴ *Ibid*, hlm. 17.

Penegakan hukum terhadap kasus pembuangan bayi harus ditegakkan dengan proses yang baik dan benar karena menyangkut perihal hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Hak anak diberikan pada saat anak tersebut terlahir di dunia ini. Salah satunya yaitu anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Kasus pembuangan bayi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama pada anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama orang tua kandungnya. Pada perkara pembuangan bayi ini telah disepakati damai, sehingga pelaku sebagai orang tua kandung mengambil bayi yang telah dibuangnya untuk dirawat dan dibesarkan bersama. Sebelumnya sebanyak 50 (lima puluh) warga yang menawarkan diri untuk mengadopsi bayi tersebut, tetapi bayi tersebut dikembalikan ke kedua pelaku sebagai orang tua kandungnya.

2. Proses Pencarian Alat Bukti oleh Penyidik dalam Kasus Tindak Pidana Pembuangan Bayi oleh Orang Tua Kandung

Alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa. Alat bukti terdapat pada hukum acara pidana dan perdata, namun keduanya berbeda. Dengan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan laporan polisi, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Diperlukan setidaknya dua alat bukti untuk dapat memproses seseorang dalam perkara pidana. Pencarian alat bukti dilakukan dalam rangka untuk mencari kebenaran atas tindak pidana. Dalam Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:²⁵

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Keterangan saksi merupakan hal yang dijelaskan oleh saksi mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang diketahui atau dialami. Keterangan saksi diperoleh pada proses penyidikan dan di depan sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP yang berisi, “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Saksi dalam kepentingan proses penyelidikan merupakan orang yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang didengar, lihat, dan alami sendiri. Selain itu, keterangan saksi sebagai alat bukti juga berdasarkan

²⁵ *Ibid*, hlm. 77.

keterkaitan antara kesaksiannya dengan perkara pidana. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti.

Keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik dalam bentuk suatu laporan yang dibuat sesuai dengan sumpah saat seorang ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Keahlian yang dimiliki seorang ahli dalam memberikan keterangan atas tindak pidana tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia dapat pada saat menempuh pendidikan formal saja, akan tetapi juga berdasarkan pengalaman yang didapat. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada perkara pidana dibutuhkan untuk menjelaskan atau memperlihatkan hal-hal diluar pengetahuan hukum.

Surat sebagai alat bukti yang sah dibuat dengan dikuatkan oleh sumpah jabatan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah menurut hukum acara²⁶. Apabila terdapat surat-surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, maka surat tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk.

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah didapat dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Berdasarkan pasal tersebut, syarat-syarat dapat dikatakan petunjuk sebagai alat bukti yaitu adanya persesuaian keadaan atau perbuatan satu sama lain yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi.

Keterangan terdakwa merupakan hal-hal yang diterangkan oleh terdakwa mengenai kejadian yang lakukan, ketahui sendiri, dan atau alami sendiri. Pemeriksaan kepada terdakwa telah dilakukan pada proses penyidikan kemudian atas keterangan terdakwa tersebut dimasukan dalam berita acara pemeriksaan. Terkadang keterangan yang diberikan oleh terdakwa pada saat penyidikan berubah-ubah sehingga mempersulit penyidik dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Keterangan yang disampaikan terdakwa harus menjelaskan keadaan sebenarnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Keterangan terdakwa atas tindak pidana yang terjadi harus relevan dengan keterangan korban atau alat bukti lainnya.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Proses pencarian alat bukti perkara pembuangan bayi ini yang pertama didapatkan dari keterangan saksi yaitu Irine Kusumawati yang menemukan bayi tersebut di dalam kardus yang terletak di depan rumahnya. Saksi Irine Kusumawati memberikan keterangan bagaimana kronologi penemuan bayi yang dibuang di depan rumahnya.

Pencarian alat bukti selanjutnya adalah surat, penyidik mendapat surat sebagai alat bukti yaitu empat buah surat periksa dokter dan surat keterangan lahir yang didapatkan pada saat proses mencari rumah bersalin sebagai tempat untuk pelaku melahirkan bayi tersebut.

Proses pencarian alat bukti pada perkara pembuangan bayi ini yang dilakukan oleh penyidik tidak terlalu berbelit karena terdapat pada rekaman CCTV sebagai petunjuk yang mana terlihat pelaku sekitar pukul 05.00 WIB pagi keluar dari penginapan *Reddoorz* di Muradi dengan membawa plastik kresek besar berwarna putih dan kardus yang berisi bayi kemudian pelaku Agustinus pergi membawa barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Menurut wawancara dengan Bapak Sumber Maolana mengatakan bahwa²⁷ “Proses pencarian alat bukti untuk kasus ini dilihat dari rekaman CCTV yang ada di penginapan *Reddoorz* Muradi, jadi untuk pencarian alat buktinya tidak susah dan mudah mencari pelakunya”. Rekaman CCTV tersebut termasuk petunjuk sebagai alat bukti sah yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Petunjuk sebagai alat bukti tersebut memperlihatkan bahwa memang benar pelaku memulai tindak pidana pembuangan bayi.

Proses pencarian alat bukti untuk mengungkapkan perkara pembuangan bayi ini yaitu adanya keterangan terdakwa. Terdakwa dalam perkara ini adalah Agustinus Dimas Agung Dwi Pamuji dan Dina Rian Mutiara Fatmala Dewi. Kedua terdakwa tersebut memberikan keterangan dengan menjelaskan kronologi pada saat merencanakan tindak pidana pembuangan bayi hingga tindak pidana tersebut dilakukan. Penyidik juga mengamankan barang bukti yaitu satu unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan sebagai transportasi yang mengantarkan bayi ke TKP untuk dibuang.

PENUTUP

KESIMPULAN

- a. Proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi terdapat dua tahap yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tahap penyelidikan merupakan tahap awal dari penyidikan yang dilakukan dengan mendapat laporan dari masyarakat atau saksi kepada pihak yang berwajib atau penegak hukum yaitu kepolisian negara dalam perkara ini yaitu Polrestabes

²⁷ Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang Briptu Sumber Maolana, S.H. tanggal 11 April 2023.

Semarang, kemudian atas laporan tersebut penyidik mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana pembuangan bayi.

- 2) Tahap penyidikan dilakukan setelah melalui tahap penyelidikan. Keduanya tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum. Tahap penyidikan pada tindak pidana pembuangan bayi diawali dengan melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dimana bayi tersebut dibuang oleh orang tua kandungnya, penyidik melengkapi administrasi penyidikan yang dilakukan dengan pendataan, pencatatan, pelaporan dan dokumentasi, kemudian penyidik memeriksa saksi yang menemukan bayi yang telah dibuang tersebut, kemudian menghubungi dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kota Semarang untuk memberikan perlindungan terhadap bayi, mencari bidan sekitar TKP dan melakukan pemeriksaan data yang baru melahirkan atas nama pelaku, setelah itu penyidik mendatangi kedua pelaku dan melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, dan penyidik melakukan penahanan kepada tersangka. Perkara pembuangan bayi tersebut berakhir damai karena pelaku bersedia untuk merawat bayinya tersebut dan memberikan perlindungan sebagai orang tua kandung.
- b. Proses pencarian alat bukti oleh penyidik dalam tindak pidana pembuangan bayi tersebut yaitu alat bukti yang didapatkan dari keterangan saksi yang menemukan bayi, surat terdiri dari empat buah surat periksa dokter dan surat keterangan lahir, petunjuk berupa rekaman CCTV, dan keterangan dari kedua terdakwa yang memberikan penjelasan mengenai tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukannya.

SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan harus lebih tegas dan aktif. Aparat penegak hukum perlu mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak pidana pembuangan bayi karena bayi mempunyai hak-haknya terutama hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
2. Penegakkan hukum diperlukan peran serta Masyarakat demi ditaatinya peraturan, norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan Masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menghindari tindak pidana yang merugikan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firdaus, 2019, *Hak Asasi Manusia : Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Eko, Hidayat, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>
- Fahlevi, Reza, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Nasional*, Lex

Jurnalica, Vol. 12 No. 3. Diakses dari:

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>

Husein, Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Internet, Arifianto, Iwan, *Deretan Kasus Pembuangan Bayi di Semarang Tahun 2020: Bayi dibuang di Tempat Sampah Hingga Dikubur*, *TribunJateng.com*, diakses pada 6 September 2021, <https://jateng.tribunnews.com/2020/12/26/deretan-kasus-pembuangan-bayi-di-semarang-tahun-2020-bayi-dibuang-di-tempat-sampah-hingga-dikubur?page=all>.

Nora Aryanti, 2023, *Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Bayi oleh Orang Tua Kandung*, *Hasil Wawancara Pribadi* : 11 April 2023, Polrestaes Semarang.

Prodjohamidjojo, Martiman, 1982, *Laporan dan Pengaduan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.